



WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 103 TAHUN 2021  
TENTANG  
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan disiplin perlu adanya regulasi tentang kawasan tertib lalu lintas;
- b. bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan lalu lintas yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman di wilayah Kota Probolinggo;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan atas lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota Probolinggo tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 938);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 40);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 95);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA PROBOLINGGO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.
4. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Probolinggo Kota.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan stang kemudi, sadel, dan sepasang pedal yang digunakan untuk menggerakkan roda dengan tenaga pengendara secara mandiri.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
12. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
13. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disebut KTL adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

14. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
15. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
16. Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
17. Lajur Sepeda adalah bagian Jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
18. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan pada KTL di Daerah, serta meningkatkan kelancaran Lalu Lintas.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan di KTL;
- b. mewujudkan etika berlalu lintas; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. lokasi kawasan tertib Lalu Lintas;
- b. pelaksanaan;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. analisa dan evaluasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV  
LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS  
Pasal 5

- (1) Lokasi KTL harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa :
  - a. rambu Lalu Lintas;
  - b. marka Jalan;
  - c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Kebutuhan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Kebutuhan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Dinas Perhubungan, dan dinas/instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Lokasi KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Petugas Pelaksana  
Pasal 6

- (1) Petugas pelaksana KTL adalah Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dan Satlantas dapat melibatkan dinas/instansi terkait.
- (3) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua  
Sosialisasi  
Pasal 7

- (1) Sosialisasi program KTL diberikan kepada masyarakat dan pengguna Jalan.
- (2) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

- (3) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak KTL ditetapkan.
- (4) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Perhubungan dapat melibatkan dinas/instansi terkait.
- (5) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

##### Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas pada KTL dilakukan Dinas Perhubungan.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan patroli atau penempatan petugas.
- (3) Kegiatan patroli atau penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. pengawasan terhadap fungsi Jalan dan perlengkapan Jalan;
  - b. identifikasi dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penertiban pengguna Jalan; dan
  - e. penindakan pelanggaran.

### Bagian Keempat

#### Penegakan Hukum

##### Pasal 9

- (1) Kegiatan penegakan hukum pada KTL dapat berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis; atau
  - c. penindakan.
- (2) Peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tindakan petugas untuk menertibkan, mengatur, memberi peringatan dan petunjuk yang dilaksanakan dengan pola penindakan simpatik.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan petugas berupa pemberian tanda bukti pelanggaran atas pelanggaran yang dilakukan untuk diselesaikan melalui proses peradilan atau pembayaran denda.
- (4) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 10

Setiap pengguna Jalan yang melintasi KTL wajib :

- a. mengemudikan kendaraan bermotor :
  1. yang dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. dengan memiliki atau menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan;
  3. dengan wajar dan penuh konsentrasi;
  4. dengan mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda;
  5. dengan mematuhi aturan mengenai perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas atau marka Jalan;
  6. dengan mematuhi aturan mengenai gerakan lalu lintas, tata cara berhenti dan parkir, penggunaan atau hak utama penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
  7. dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  8. dengan menyalakan lampu utama pada siang hari (untuk sepeda motor) dan malam hari (untuk mobil, sepeda motor, dan sepeda) dan/atau kondisi tertentu;
  9. dengan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan pada saat akan membelok atau berbalik arah;
  10. dengan memberikan isyarat pada saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping;
  11. dengan berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain pada perlintasan sebidang di KTL;
  12. dengan memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat;
  13. dengan bertanggung jawab, apabila karena kelalaiannya atau dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :



- a) kerusakan kendaraan dan/atau barang;
  - b) korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
  - c) korban luka berat; atau
  - d) mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
14. dengan menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan, atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, apabila terlibat kecelakaan lalu lintas.
- b. mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih :
- 1. yang dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - 2. yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
  - 3. dengan mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk disampingnya ; dan
  - 4. dengan mengenakan sabuk keselamatan dan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, apabila tidak dilengkapi dengan rumah-rumah bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya.
- c. mengemudikan sepeda motor :
- 1. yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban;
  - 2. dengan mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia bagi pengemudi dan penumpang; dan
  - 3. dengan menyalakan lampu utama pada siang dan malam hari.
- d. mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dibuktikan dengan dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala dan/atau kartu uji serta sertifikat uji yang sah dan berlaku;
- e. mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan :
- 1. menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kanan, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
  - 2. memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang ditempat yang telah ditetapkan;

3. menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan;
  4. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek; dan
  5. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek.
- f. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang :
1. sesuai dengan kelas Jalan yang ditentukan;
  2. yang mengangkut barang khusus wajib memenuhi ketentuan :
    - a) persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
    - b) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
    - c) memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
    - d) membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
    - e) beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
    - f) pengemudi dan pembantu pengemudi wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut; dan
    - g) mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
  3. yang mengangkut alat berat dengan dimensi melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. dengan mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas; dan
  5. dengan memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat.
- g. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan sepeda :
1. Sepeda yang beroperasi di Jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pesepeda yang berkendara di Jalan harus memenuhi ketentuan :
    - a) pada kondisi malam hari, pesepeda menyalakan lampu dan menggunakan pakaian dan/atau atribut yang dapat memantulkan cahaya;
    - b) menggunakan alas kaki;
    - c) memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas; dan
    - d) Pesepeda dapat menggunakan alat pelindung diri berupa helm.

3. Pesepeda yang akan berbelok, berhenti, atau berbalik arah harus memperhatikan situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang Sepeda serta memberikan tanda berupa isyarat tangan.
  4. Dalam hal Sepeda digunakan penyandang disabilitas, pesepeda harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang Sepeda.
- h. mengemudikan kendaraan tidak bermotor jenis becak :
1. Setiap becak yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan untuk menjamin keselamatan.
  2. Becak harus memenuhi persyaratan operasional meliputi :
    - a) pengemudi becak mampu mengemudikan kendaraannya;
    - b) Pengemudi becak harus dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh minuman beralkohol, minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya;
    - c) jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang atau tidak melebihi kemampuan daya dorong, kemampuan rem dan daya dukung sumbu roda;
    - d) muatan barang tidak melebihi ukuran Becak dan kemampuan daya angkut Becak;
    - e) muatan barang tidak boleh mengganggu pengguna Jalan lain dan pengemudi Becak;
    - f) berperilaku tertib;
    - g) mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
    - h) mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan;
    - i) menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; dan
    - j) memberikan isyarat sinar dan atau tanda lainnya ketika beroperasi pada malam hari.
  3. Setiap becak yang beroperasi di wilayah daerah diwajibkan memiliki Surat Tanda Nomor Becak yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
  4. menggunakan trotoar, jembatan penyeberangan, zebra cross, *pelican crossing*, tempat penyeberangan untuk berjalan kaki atau menyeberang Jalan khusus bagi pejalan kaki.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 11

Setiap pengguna Jalan yang melintasi KTL dilarang :

- a. mengemudikan kendaraan bermotor :
  1. yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas ;
  2. dengan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain; atau
  3. melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan.
- b. mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping, dengan membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang;
- c. mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan :
  1. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
  2. menyetem selain di tempat yang telah ditentukan;
  3. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak;
  4. melewati jaringan Jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek; atau
  5. tujuan tertentu dengan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- d. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang untuk digunakan sebagai angkutan orang, kecuali dengan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan :
  1. membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
  2. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangikan dan/atau membahayakan pengguna Jalan lain pada saat mengemudikan kendaraan tidak bermotor;
  3. menggunakan jalur Jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor; atau
  4. membawa penumpang, tanpa melengkapi sepedanya dengan tempat penumpang.
- f. Parkir atau berhenti pada tempat larangan parkir.

## BAB VII

### ANALISA DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Analisa dan evaluasi pelaksanaan KTL dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (2) Hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Probolinggo.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kepala Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini sesuai kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 Agustus 2021  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 103 TAHUN 2021  
TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA PROBOLINGGO

**DAFTAR LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA  
PROBOLINGGO**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA JALAN</b>        | <b>PANGKAL RUAS</b>  | <b>UJUNG RUAS</b>   |
|------------|--------------------------|--|---|
| 1          | Jalan Soekarno Hatta     | Simpang Empat Jalan Brantas dan Jalan Anggrek                  | Simpang Empat Jalan Panjaitan dan Jalan Pahlawan                  |
| 2          | Jalan Panglima Sudirman  | P Simpang Empat Jalan Panjaitan dan Jalan Pahlawan             | Simpang Empat Jalan Serma Abdurrahman dan Jalan KH Hasan Genggong |
| 3          | Jalan Pahlawan           | Jalan Panglima Sudirman  | Perempatan Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Panglima Sudirman       |
| 4          | Jalan Panjaitan          | Simpang Empat Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Panglima Sudirman | Simpang Tiga Jalan Ahmad Yani dan Jalan KH Mansur                 |
| 5          | Jalan Dr. Mohammad Saleh | Jalan Panglima Sudirman  | Simpang Empat Jalan KH Mansur                                     |
| 6          | Jalan Suroyo             | Jalan Panglima Sudirman  | Jalan Ahmad Yani  |
| 7          | Jalan Dr. Soetomo        | Jalan Panglima Sudirman  | Simpang Empat Jalan Ahmad Yani                                    |
| 8          | Jalan Gatot Subroto      | Jalan Panglima Sudirman  | Simpang Tiga Jalan Ahmad Yani dan Jalan Basuki Rahmat             |
| 9          | Jalan Ahmad Yani         | Simpang Tiga Jalan Panjaitan dan Jalan KH Mansur               | Jalan Dr Sutomo   |
| 10         | Jalan Basuki Rahmat      | Simpang Tiga Jalan Gatot Subroto dan Ahmad Yani                | Simpang Empat Jalan Gajah Mada dan Jalan Raden Wijaya             |
| 11         | Jalan Cokroaminoto       | Simpang Tiga Jalan Pahlawan                                    | Bundaran Gladak Serang  |

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN